



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Iddah*, dan *Mut'ah* antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Bandung 10 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada Alamat email XXXXX@gmail.com, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Bandung 20 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di Toko Kopi, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 02 September 2024 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang Selatan,

Halaman 1 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/07/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) hari, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2020 dan masih berpindah-pindah tempat tinggal hingga tahun 2022 dan kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, NIK 3217010308190003, Laki-Laki, Lahir di Bandung Barat 3 Agustus 2019, Pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

3.1 Tergugat suka bermain judi online jenis slot yang mana hal ini Penggugat ketahui setelah melihat sendiri Tergugat yang sedang bermain judi online jenis slot dihadapan Penggugat dan ketika Penggugat menasehati Tergugat akan hal tersebut, Tergugat hanya diam saja dan Tergugat tetap tidak berubah;

3.2 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana hal ini dikarenakan Tergugat yang malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat yang pada saat itu kembali

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi online jenis slot, akan tetapi Tergugat yang tidak terima dengan nasehat Penggugat tersebut langsung marah-marah serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

10. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan terakhir Nomor:375/Pdt.G/2024/PA.Bko., dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan, olehnya

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/07/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, pada tanggal 26 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P, dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 12-08-1980, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Paman Kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;



- Bahwa saksi mendapat aduan dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi slot dan malas bekerja sehingga Penggugat pernah meminta uang dari orang tua Penggugat untuk jajan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja petani kopi, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Sarko, 12-02-1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Kakak sepupu Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi mendapat aduan dari Penggugat dan ayah kandung Penggugat langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi slot dan malas bekerja sehingga nafkah kebutuhan rumah tangga kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja petani kopi, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti;

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dalam tuntutan *iddah*, dan *mut'ah*, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Merangin, sesuai dengan relaas Penggugat serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Bangko, oleh karena itu Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terakhir Nomor:375/Pdt.G/2024/PA.Bko., yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

artinya: “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian dengan kumulasi tuntutan *iddah*, *mut'ah*, dan Hak asuh anak serta Nafkah anak kedepan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Hakim tetap mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Halaman 9 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan Penggugat dengan adanya perubahan dan tambahan sesuai dengan gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena (1) Tergugat suka bermain judi online jenis slot yang mana hal ini Penggugat ketahui setelah melihat sendiri Tergugat yang sedang bermain judi online jenis slot dihadapan Penggugat dan ketika Penggugat menasehati Tergugat akan hal tersebut, Tergugat hanya diam saja dan Tergugat tetap tidak berubah (2) Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana hal ini dikarenakan Tergugat yang malas dalam bekerja, sedangkan

Halaman 10 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa pada bulan Januari 2024, kembali bertengkar perihal Penggugat yang pada saat itu kembali menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi online jenis slot, akan tetapi Tergugat yang tidak terima dengan nasehat Penggugat tersebut langsung marah-marah serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang Tergugat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;

4. Bahwa Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka gugurlah hak jawab jinawab serta pembuktian dan kesimpulan Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Nomor: 21/07/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta dibenarkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24

Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian sebagaimana maksud diatas, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Tergugat, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Tergugat, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Tergugat, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sejak tanggal 24 Maret 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



4. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Tergugat sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

5. Upaya menasehati tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu, akan menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 8 (delapan) bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai dan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tanganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, seerta sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat,

Halaman 14 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرُّ يُرَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

الصَّرُّ الْأَشَدُّ يُرَالُ بِالْأَخَفِّ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta

Halaman 16 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah" maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai sebagai berikut:

4.1. Nafkah *iddah* untuk Penggugat untuk selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)